



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Bnj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MARULI MALAU**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Binjai, alamat Jalan Sumatera Lingkungan V No.111 Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

**DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP) DI JAKARTA CQ. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPW PPP) SUMATERA UTARA DI MEDAN CQ. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPC PPP) KOTA BINJAI** dalam hal ini diwakili oleh Ketua DPC PPP beralamat di Jalan Mongonsidi No. 21 Binjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Wahyu Danil, SH., MH., dan Ali Wardansyah Pasaribu, SH., Advocate and Counsellors at Law Office Surya Wahyu Danil SH., MH., dan Partners beralamat di Jalan Ismailiyah No. 15 F Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 13 Februari 2018 dibawah Register Nomor : W2.U3.13/Pdt/SK/2018/Pn Bnj, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI** dalam hal ini diwakili oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai, beralamat di Jalan Veteran No. 9 Binjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. R Sofyan Harahap, SH., Taufik, SH., Eddy Sunaryo, SH., dan Riyan Widya Putra, SH., Advokat-Pengacara/ Penasehat Hukum pada Law Office A. R Sofyan Harahap, SH., dan Associates beralamat di Jalan Tamtama No. 6-B Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 14 Februari 2018 dibawah Register Nomor : W2.U3.14/Pdt/SK/2018/Pn Bnj, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BINJAI** dalam hal ini diwakili Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10 Binjai, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 26 Januari 2018 dalam Register Nomor 6/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang terdaftar di DPC PPP Kota Binjai dengan Anggota : 1102.04.04.000018 dan telah mengikuti Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai (DPRD Kota Binjai) tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai (Tergugat III) ;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Binjai (Tergugat III) Nomor 193/kpts/KPU-Kota-002.434908/ 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Binjai Nomor : 27/Kpts/KPU-Kota-002.434908/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi dan calon Terpilih Anggota DPRD Kota Binjai pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, Turut Tergugat III telah menetapkan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Binjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, daerah pemilihan Binjai 2 dari PPP, dengan peringkat suara sah ke 7 dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Binjai untuk Daerah Pemilihan Kota Binjai 2 (dua) periode 2014 – 2019;
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, **sehubungan dengan tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah secara melawan hukum mengajukan pemberhentikan dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Binjai periode 2014 - 2019 dari PPP atas nama Penggugat;**
4. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III **yang telah secara melawan hukum mengajukan pemberhentikan dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Binjai periode 2014 – 2019 dari PPP atas nama Penggugat** tidak sesuai prosedural, mekanisme dan hukum serta melanggar hak hak dasar Penggugat antara lain melanggar:
  - a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) :
    - Pasal 1 ayat (3) : “Negara Indonesia adalah negara hukum” ;
    - Pasal 28D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 28I ayat (1) : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Dan ayat (2) : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;
- b. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,yaitu :
  - Pasal 17 : “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.
- c. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yaitu : semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.
- 5. Bahwa selain itu tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 32 ayat (1)** disebutkan bahwa “*Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART*”.  
*Penjelasan : “Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik”.*

**Pasal 32 ayat (2)** disebutkan bahwa : “*Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik*”.

**Pasal 33 ayat (1)** Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Ayat (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Ayat (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.*

6. Bahwa **Pasal 102 ayat (1)** PP No. 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan, "Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.

**Ayat (2)**, "Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;
- h. **diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;** atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

Penjelasan Pasal 102 ayat (2) Huruf h : Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **pemberhentian anggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap** sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan **proses pemberhentian antar waktu dapat berlanjut setelah pemberhentiannya sah.**

7. Bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar PPP tahun 2016 disebutkan “Pemberhentian atau pemberhentian sementara seorang Anggota PPP dapat dilakukan karena”:
- melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP;
  - dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota sebagaimana diatur pada Pasal 11 Anggaran dasar PPP;
  - menjadi anggota partai politik lain;
  - menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 5 ayat (2) menyebutkan, “Pemberhentian terhadap anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,b dan c yang tidak menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP dilakukan oleh Pengurus Harian DPC setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara dan **terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu paling cepat 15 (lima belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari**”;

Pasal 5 ayat (12) menyebutkan, “Anggota PPP yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak mengajukan **peninjauan kembali kepada Mahkamah Partai**”;

Pasal 20 ayat (1), “**Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang** : huruf b “menerima dan memutus Peninjauan Kembali Keputusan Pengurus Harian tentang pemecatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagai Anggota PPP”;

8. Bahwa menurut **Pasal 5 ayat (1)** PKPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota, disebutkan “*Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:*
- meninggal dunia;
  - mengundurkan diri; atau
  - diberhentikan.

**Pasal 5 ayat (3)** Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut turut tanpa alasan yang sah untuk Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
- e. Diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD dan DPRD;
- h. **Diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;** atau
- i. Menjadi anggota Partai Politik lain bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota

**Pasal 8**, "Dalam hal Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h, **mengajukan upaya hukum** atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan **KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antar waktu** kepada Pimpinan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disertai keterangan bahwa Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimaksud sedang menempuh upaya hukum atau adanya keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik".

9. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan di atas, maka tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdarta") yang berbunyi : *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

10. Bahwa lebih terperinci perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III antara lain sebagai berikut :

1. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I:

- a. Bahwa pada tanggal **9 Februari 2017** Penggugat telah direkomendasikan kepada DPW PPP Sumatera Utara oleh Tergugat I untuk diberhentikan dari Anggota PPP sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 197/INT/B2/II/2017 Perihal Rekomendasi DPC PPP Kota Binjai Permohonan Pemberhentian tetap Sdr. Maruli Malau dari Anggota PPP dengan alasan Penggugat tidak aspiratif pada kepentingan PPP Binjai dan cenderung mengabaikan serta tidak aktif dalam kegiatan kepartaian baik sebagai kader partai maupun sebagai anggota DPRD Kota Binjai;
- b. **Bahwa tanpa konfirmasi dan kesempatan pembelaan diri dari Penggugat atas rekomendasi Tergugat I** tersebut kemudian pada tanggal 3 Mei 2017 DPW PPP Sumut melalui surat Nomor : 126/IN/DPW/AI/V/2017 menyampaikan Laporan dan Mohon Pemberhentian kepada DPP PPP;
- c. Bahwa mengacu pada surat DPW PPP Sumut tersebut kemudian Penggugat diberhentikan sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan Kota Binjai oleh DPP PPP melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 173/SK/DPP/C/V/2017 tertanggal 31 Mei 2017 tentang Pemberhentian Sdr. Maruli Malau dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan ;
- d. Bahwa sebagai anggota PPP dan anggota DPRD Kota Binjai yang taat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, Penggugat selaku anggota PPP yang dipecat tanpa alasan yang jelas melakukan upaya Peninjauan Kembali terhadap Surat Keputusan DPP PPP Nomor 173/sk/DPP/C/V/2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Maruli Malau dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan, upaya hukum tersebut Penggugat ajukan secara tertulis kepada Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan **pada tanggal 25 Agustus 2017 dan telah terdaftar dengan Nomor : 06/MP-DPP-PPP Sdr. Maruli Malau Anggota DPRD F-PPP Kota Binjai**, selanjutnya menurut Mahkamah Partai persidangan terhadap perkara aquo masih berproses;
- e. Bahwa meskipun sampai saat diajukan gugatan perkara ini, upaya hukum Penggugat ke Mahkamah Partai PPP masih berproses, namun Tergugat I seolah-olah tidak menghormati proses persidangan pemberhentian Penggugat sebagai anggota PPP yang sedang berlangsung di Mahkamah Partai PPP, padahal keberadaan Mahkamah Partai PPP adalah sah dan legal yang mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan internal PPP yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar PPP;

- f. Bahwa oleh karena itu secara hukum seharusnya Tergugat I menunggu sampai adanya keputusan yang sah dari Mahkamah Partai PPP terkait dengan pemberhentian Penggugat;
  - g. Bahwa akan tetapi meskipun Mahkamah Partai PPP belum membuat keputusannya, namun ternyata Tergugat I tanpa menghormati proses persidangan Mahkamah Partai telah mendesak keinginannya kepada Tergugat II dengan mengusulkan pergantian antara waktu anggota DPRD Kota Binjai atas nama Penggugat, seperti diketahui setidaknya ada beberapa surat yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, yaitu : Surat DPC PPP Binjai Nomor : 206/EXT/B/VIII/2017 **tanggal 2 Agustus tahun 2017** perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Binjai, Surat DPC PPP Binjai Nomor: 208/INT/B2/VIII/2017 **tanggal 22 Agustus 2017** Perihal surat kedua Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Binjai, Surat DPC PPP Binjai Nomor : 209/INT/B2/VIII/2017 **tanggal 29 Agustus 2017** perihal surat ketiga Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Binjai, Surat DPC PPP Binjai Nomor : 210/NT/B2/IX/2017 **tanggal 22 September 2017** perihal surat keempat Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Binjai Periode 2014-2019, Surat DPC PPP Binjai Nomor: 221/INT/B2/XII/2017 **tanggal 18 Desember 2017** perihal Permohonan Lanjutan Proses PAW dari Partai Persatuan Pembangunan, Surat DPC PPP Binjai Nomor: 222/INT/B2/XII/2017 **tanggal 26 Desember 2017** perihal Permohonan Lanjutan Proses PAW dari Partai Persatuan Pembangunan;
  - h. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I yang mengajukan pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota DPRD Kota Binjai dari PPP atas nama Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas adalah perbuatan melawan hukum (*"onrechtmatige daad"*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan : *"Tiap perbuatan melanggar hukum/melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;*
2. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II
- a. Bahwa Tergugat II secara faktual telah menerima dan mengetahui tentang adanya upaya hukum Penggugat kepada Mahkamah Partai PPP terkait dengan pemberhentian sebagai anggota PPP, seperti terbukti surat Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal **28 Agustus 2017** (Bukti Fc terlampir) perihal Pemberitahuan Perkara Mahkamah Partai berikut lampiran berkas Peninjauan Kembali Terhadap Surat Keputusan DPP PPP Nomor 173/2K/DPP/C/VI/2017 Tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Sdr. Maruli Malau dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan;

- b. Bahwa bahkan pada tanggal **21 Desember 2017** Mahkamah Partai PPP secara langsung telah memberitahukan kepada Tergugat II terkait dengan upaya hukum Penggugat tersebut yang masih dalam proses persidangan di Mahkamah Partai seperti terbukti Surat Mahkamah Partai PPP kepada Tergugat II Nomor: 0045/PEM/MP/XII/2017 ;
- c. Bahwa dengan adanya pemberitahuan dari Penggugat dan Mahkamah Partai kepada Tergugat II tentang upaya hukum tersebut sepatutnya Tergugat II sebagai lembaga legislatif DPRD Kota Binjai dapat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dengan memberikan *jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*” atau sepatutnya menunda pergantian antar waktu atas nama Penggugat serta memberitahukan kepada Tergugat I tentang adanya upaya hukum dimaksud;
- d. Bahwa sebagai lembaga legislatif sepatutnya Tergugat II turut menjamin kepastian hukum dari “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik yang **dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik PPP, berikut jika penyelesaian perselisihan dilakkan melalui pengadilan negeri sebagaimana dimaksud** Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- e. Bahwa sepatutnya Tergugat II memberikan jaminan dan perlindungan terhadap upaya hukum Penggugat tersebut sampai adanya kekuatan hukum yang tetap sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 102 ayat (2) Huruf h PP No. 16 Tahun 2010: ***Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan***, maka sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberhentian anggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan proses pemberhentian antar waktu dapat berlanjut setelah pemberhentiannya sah;
- f. Bahwa ternyata pada tanggal **11 Januari 2018** Tergugat II menindaklanjuti pergantian antar waktu atas nama Penggugat kepada Tergugat III selaku Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai seraya meminta calon penggantinya tanpa mempertimbangkan sama sekali upaya hukum Penggugat dan mengenyampingkan pemberitahuan Mahkamah Partai PPP, seperti terbukti dari Surat Tergugat II kepada Tergugat III Nomor : 170-0080 tanggal 11 Januari 2018;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Brj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat II yang menindaklanjuti pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota DPRD Kota Binjai atas nama Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas adalah perbuatan melawan hukum ("onrechtmatige daad") sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan : *"Tiap perbuatan melanggar hukum/melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;*

## 3. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat III

a. Bahwa Tergugat III pada tanggal 15 Januari 2018 telah menindaklanjuti pemberhentian dan pergantian antar waktu atas nama Penggugat yang diajukan Tergugat II seraya mengajukan nama calon penggantinya yaitu Sdri. Hj. Zuraida Hanum seperti dimaksud dalam surat Nomor 32/Py.04.1-SD/1275/Kota/I/2018 ;

b. Bahwa secara faktual Tergugat III telah menerima dan mengetahui tentang adanya upaya hukum Penggugat kepada Mahkamah Partai PPP terkait dengan pemberhentian sebagai anggota PPP, seperti terbukti surat Penggugat kepada Tergugat III pada **tanggal 17 Januari 2018;**

c. Bahwa oleh karena Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat III tentang adanya upaya hukum ke Mahkamah Partai PPP yang sedang dalam proses persidangan, maka dalam hal Tergugat III **menyampaikan nama Calon Pengganti Antar waktu kepada DPRD Kota Binjai seharusnya disertai keterangan bahwa Anggota DPRD Kota Binjai yang diganti antar waktu dimaksud sedang menempuh upaya hukum, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 8 PKPU Nomor 6 Tahun 2017;**

h. Bahwa ternyata pergantian antar waktu yang disampaikan oleh Tergugat III kepada Tergugat II **tidak disertai dengan adanya keterangan bahwa yang diganti antar waktu sedang menempuh upaya hukum ke Mahkamah Partai,** dengan demikian dapat dikatakan perbuatan Tergugat III telah melawan hukum ("onrechtmatige daad") sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan : *"Tiap perbuatan melanggar hukum/melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;*

11. Bahwa terpenuhinya "unsur kerugian" terbukti dari adanya kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum berupa pemberhentian dan pergantian antar waktu yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan/atau Tergugat III terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian dan akibat hukum berupa pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan serta pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Binjai periode 2014 - 2019 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berupa pemberhentian Penggugat sebagaimana di uraikan sebelumnya, maka Penggugat mengalami kerugian berupa :

- a. Diberhentikan sebagai Anggota PPP ;
- b. Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Binjai periode 2014 – 2019 ;
- c. Upaya Hukum Penggugat atas pemberhentian dan pergantian sebagai Anggota DPRD Kota Binjai periode 2014 – 2019 ;

13. Bahwa kerugian immateriil dapat berupa tercemarnya nama baik Penggugat dan hilangnya harkat, martabat serta kepercayaan konstituen dari pemilih Penggugat pada Pemilu Tahun 2014 untuk mewakili para pemilih di DPRD Kota Binjai ;

14. Bahwa rincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

□ Kerugian Materiil terdiri dari :

- a. Biaya Pendaftaran Panjar Perkara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- b. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. Biaya Administrasi terkait lainnya dalam rangka upaya hukum ke Mahkamah Partai PPP (biaya akomodasi hotel, biaya transportasi: taksi, tiket pesawat Jakarta-Binjai) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

□ Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;

**Total keseluruhan berjumlah Rp. 1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);**

15. Bahwa mengingat perbuatan atau tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menimbulkan kerugian berupa pemberhentian dan pergantian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Binjai periode 2014 - 2019, maka demi melindungi hak-hak hukum Penggugat, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar bagi pihak Penggugat, maka merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG cukup beralasan hukum bagi majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo untuk **mengabulkan permohonan provisi** dari Penggugat agar semua perbuatan atau tindakan pemberhentian dan pergantian antar waktu yang telah diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Brj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah **dinyatakan tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum** ;

16. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Binjai periode 2014 – 2019 dan untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum untuk majelis hakim mengabulkan permohonan **putusan provisi yang memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap Penggugat sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap**;
17. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Penggugat berpendapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak mengambil atau membuat keputusan yang terkait pergantian antara waktu Pengugat sebagai Anggota DPRD Kota Binjai periode 2014 – 2019;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG serta Pasal 54 Rv dan mengingat gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan menyatakan dan/atau memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
19. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dalam perkara ini dan sampai berkekuatan hukum tetap membutuhkan waktu lebih dari 2 (dua) tahun, sedangkan masa jabatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Binjai hanya sampai 2019, jadi sangat mubazir nantinya apabila Penggugat menang di atas kertas, dan tidak dapat dieksekusi, maka untuk menjamin, agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil di atas, maka Penggugat dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan dengan pemberhentian dan pergantian antar waktu Penggugat sebagai Anggota PPP dan sebagai Anggota DPRD Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai periode 2014-2019 berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum ;

3. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan pergantian antara waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Binjai periode 2014-2019 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum ("onrechtmatige daad") ;
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat I terkait proses pemberhentian dan pergantian antar waktu terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Binjai Periode 2014 - 2019;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tergugat II Nomor 170 – 0080 tanggal 11 Januari 2018 tentang pergantian antar waktu Penggugat sebagai sebagai Anggota DPRD Kota Binjai Periode 2014 - 2019;
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tergugat III Nomor : 32/PY.04.1-SD/1276/Kota/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Binjai dari Partai Persatuan Pembangunan ;
6. Menguatkan putusan Provisi;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun immaterial kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

### □ Kerugian Materiil :

- a. Biaya Pendaftaran Panjar Perkara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- b. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- c. Biaya Administrasi terkait lainnya dalam rangka upaya hukum ke Mahkamah Partai PPP (biaya akomodasi hotel, biaya transportasi: taksi, tiket pesawat Jakarta-Binjai) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Kerugian Immaterial yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan berjumlah Rp. 1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);

8. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRD Kota Binjai periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya ;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya ("ex aequo et bono").

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat I telah hadir kuasanya Surya Wahyu Danil, SH., MH., dan Ali Wardansyah Pasaribu, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2018, Tergugat II telah hadir kuasanya A. R Sofyan Harahap, SH., Taufik, SH., Eddy Sunaryo, SH., dan Riyan Widya Putra, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2018, dan Tergugat III menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **TENTANG EKSEPSI**

### **I. Tentang Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)**

1. Bahwa Penggugat bukanlah salah seorang pihak yang telah memperoleh Keputusan Mahkamah Partai terkait Perselisihan Partai Politik, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perdata Khusus ini ;
2. Bahwa sudah sepatutnya Penggugat dinyatakan tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan ini dan Gugatan harus dinyatakan ditolak (***Niet Onvankelijke***) ;

### **II. Tentang Gugatan bersifat Prematur**

1. Bahwa Gugatan Penggugat bersifat Prematur tanpa memperhatikan Mekanisme Perselisihan Partai Politik diselesaikan terlebih dahulu secara Internal Partai melalui Mahkamah Partai Politik itu sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Brj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam hal ini, tidak menunjukkan Keputusan Mahkamah Partai sebagaimana diamanatkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 yang seharusnya menjadi langkah pertama penyelesaian Perselisihan Partai Politik ;
3. Bahwa oleh karena belum adanya Keputusan Mahkamah Partai, sudah sepatutnya Gugatan **dinyatakan Prematur, ditolak dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke*)** ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar PPP Tahun 2016 disebutkan :

*"Pemberhentian atau pemberhentian sementara seorang Anggota PPP dapat dilakukan karena :*

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga PPP;*
- b. dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar PPP*
- c. menjadi anggota Partai Politik lain;*
- d. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dengan ancaman hukuman Penjara 5 (lima) Tahun atau lebih."*

2. Bahwa jika dibaca dari Gugatan Penggugat yang dijadikan Dasar Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum terkait Tindakan Tergugat I yang memecat Penggugat dan mengajukan Pripses Pergantian Antar Waktu ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan," Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :

- a. meninggal dunia ;*
- b. mengundurkan diri ; atau*
- c. diberhentikan.*

## **Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu**

4. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Persatuan Pembangunan dengan Nomor anggota : 1102.04.04.000018 ;
5. Bahwa sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan Penggugat memiliki Kewajiban sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga PPP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Organisasi untuk tidak melakukan Pertemuan dengan Kubu PPP yang tidak sah menurut hukum yang berlaku, tidak mendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang tidak diusung Partai, serta memenuhi iuran anggota PPP ;
7. Bahwa faktanya Penggugat juga sudah diberikan 3 Kali Peringatan secara tertulis yaitu :
  1. *SP I DPC PPP Kota Binjai Nomor : 099/INT/B2/XI/215 tertanggal 18 November 2015 ;*
  2. *SP II DPC PPP Kota Binjai Nomor : 101/INT/B2/XI/215 tertanggal 2 Desember 2015 ;*
  3. *SP III DPC PPP Kota Binjai Nomor : 149/INT/B2/XI/215 tertanggal 23 Januari 2017 ;*
8. Bahwa setelah diperingati secara patut, Penggugat tidak juga melakukan perubahan sikap dan tidak mematuhi AD/ART PPP ;
9. Bahwa selanjutnya Rapat DPC PPP tanggal 7 Februari 2017 telah diputuskan untuk memberhentikan Sementara Penggugat ;
10. Bahwa selanjutnya DPP PPP mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 173/SK/DPC/V/2017 tentang Pemberhentian SDR. MARULI MALAU dari Keanggotaan PPP;
11. Bahwa selanjutnya DPC PPP Kota Binjai berdasarkan Surat Keputusan DPP Nomor 173/SK/DPC/V/2017 tentang Pemberhentian SDR. MARULI MALAU dari Keanggotaan PPP mengajukan usulan Pergantian Antar Waktu ke Ketua DPRD Kota Binjai sebanyak 4 (empat) kali dan Permohonan Lanjutan Proses PAW sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat II, yaitu :
  1. *Surat Nomor 206/EXT/B/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017;*
  2. *Surat Nomor 208/INT/B/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;*
  3. *Surat Nomor 209/INT/B/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017;*
  4. *Surat Nomor 210/INT/B/VIII/ 2017 tanggal 2 Agustus 2017 ;*
  5. *Surat Permohonan Lanjutan Proses PAW Nomor 221/INT/B2/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017;*
  6. *Surat Permohonan Lanjutan Proses PAW Nomor 222/INT/B2/XIII/2017 tanggal 22 Desember 2017;*
12. Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas, Tergugat I berdasarkan wewenang yang dimiliki sudah sepatutnya diinyatakan telah melakukan Tindakan-Tindakan sesuai Prosedur Partai dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal memberi Peringatan, Melakukan Pemberhentian, dan Mengajukan Pergantian Antar Waktu dan Permohonan Lanjutan Proses PAW kepada Ketua DPRD Kota Binjai ;
13. Bahwa mengenai pandangan Penggugat yang menyatakan Upaya Hukum ke

Mahkamah Partai yang seolah-olah mementahkan Surat Keputusan DPP  
Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Brj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPP tentang pemberhentian Penggugat merupakan suatu Pandangan yang keliru dan tidak berdasar ;

14. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara tetap dijalankan apabila tidak ada Putusan yang membatalkannya ;

15. Bahwa faktanya Penggugat juga dalam mengajukan Gugatan ini tidak dengan mematuhi mekanisme Perselisihan Partai Politik yang seharusnya menunggu Keputusan Mahkamah Partai ;

Perkara a quo untuk mengambil putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II adalah Ketua DPRD Kota Binjai periode 2014 – 2019 ;
- Bahwa Tergugat II bertindak atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai ;
- Bahwa selaku Ketua DPRD Kota Binjai, Tergugat II berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan kehormatan DPRD Kota Binjai termasuk dalam persidangan ini ;
- Bahwa Tergugat II akan memberikan jawaban ini dengan sistematis berdasarkan gugatan Penggugat yang membagi petitumnya pada 2 unsur, yaitu :
  - a. Dalam Provisi
  - b. Dalam pokok perkara
- a. Dalam Provisi
- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan gugatan tertanggal 26 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan nomor register perkara nomor 6/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Bnj ;
- Bahwa dalam petitumnya Penggugat telah mengajukan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan dengan pemberhentian dan pergantian antar waktu Penggugat sebagai anggota PPP dan sebagai anggota DPRD Kota Binjai periode 2014 – 2019 berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum ;
  - c. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan pergantian antar waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Binjai periode 2014 – 2019 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- Bahwa dalam hukum acara petitum gugatan haruslah diuraikan dalam posita gugatan secara lengkap ;
  - Bahwa jika kita baca gugatan Penggugat maka tidak terlihat adanya uraian ataupun alasan yang pantas dan patut menurut hukum ;
  - Bahwa oleh karena petitum dalam Provisi Penggugat tidak didasarkan pada posita yang jelas dan tegas maka tidak ada alasan yang sah dan patut menurut hukum untuk mengabulkan gugatan provisi Penggugat tersebut ;
  - Bahwa berdasarkan uraian diatas maka patutlah untuk ditolak gugatan Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya ;
- b. Dalam Pokok Perkara
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II dalam pokok perkara dengan alasan sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat dengan posita sebagai berikut :

### Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II

- a. Bahwa Tergugat II secara faktual telah menerima dan mengetahui tentang adanya upaya hukum Penggugat kepada Mahkamah Partai PPP terkait dengan pemberhentian sebagai anggota PPP, seperti terbukti surat Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 28 Agustus 2017 (bukti fc terlampir) perihal pemberitahuan Perkara Mahkamah Partai berikut lampiran berkas Peninjauan Kembali Terhadap Surat Keputusan DPP PPP Nomor 173/2K/DPP/CV/2017 Tentang Pemberhentian Saudara Maruli Malau dari Keanggotaan partai Persatuan Pembangunan;
- b. Bahwa bahkan pada tanggal 21 Desember 2017 Mahkamah Partai PPP secara langsung telah memberitahukan kepada Tergugat II terkait dengan upaya hukum Penggugat tersebut yang masih dalam proses persidangan di Mahkamah Partai seperti terbukti Surat Mahkamah Partai PPP kepada Tergugat II Nomor: 0045/PEM/MP/XII/2017;
- c. Bahwa dengan adanya pemberitahuan dari Penggugat dan Mahkamah Partai kepada Tergugat II tentang upaya hukum tersebut sepatutnya Tergugat II sebagai lembaga legislatif DPRD Kota Binjai dapat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dengan memberikan jaminan,

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Brj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” atau sepatutnya menunda pergantian antar waktu atas nama Penggugat serta memberitahukan kepada Tergugat I tentang adanya upaya hukum dimaksud;

- d. Bahwa sebagai lembaga legislatif sepatutnya Tergugat II turut menjamin kepastian hukum dari **“penyelesaian perselisihan internal Partai Politik yang dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik PPP, berikut jika penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri sebagaimana dimaksud** Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- e. Bahwa sepatutnya Tergugat II memberikan jaminan dan perlindungan terhadap upaya hukum Penggugat tersebut sampai adanya kekuatan hukum yang tetap sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 102 ayat (2) Huruf h PP No. 16 Tahun 2010: **Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberhentian anggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan proses pemberhentian antar waktu dapat berlanjut setelah pemberhentiannya sah ;**
- f. Bahwa ternyata pada tanggal **11 Januari 2018** Tergugat II meniadakanlajuti pergantian antar waktu atas nama Penggugat kepada Tergugat III selaku Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai seraya meminta calon penggantinya tanpa mempertimbangkan sama sekali upaya hukum Penggugat dan mengenyampingkan sama sekali upaya hukum Penggugat dan mengenyampingkan pemberitahuan Mahkamah Partai PPP, seperti terbukti dari Surat Tergugat II kepada Tergugat III Nomor : 170-0080 tanggal 11 Januari 2018 ;
- g. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat III yang meniadakanlajuti pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota DPRD Kota Binjai atas nama Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas adalah perbuatan melawan hukum (**“onrechtmatige daad”**) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan : **“Tiap perbuatan melanggar hukum/melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;**
- h. Bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh Tergugat II selaku Ketua DPRD Kota Binjai telah sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan proses pergantian antar waktu dan telah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yang diatur dalam UU No. 23 Pasal 193 ayat (1) huruf C tentang Pemerintahan Daerah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal penjelasan Pasal 102 ayat (2) huruf h PP No. 16 Tahun 2010 dengan syarat menjelaskan bahwa upaya hukum ke Pengadilan Negerilah yang dapat menunda proses pergantian antar waktu dari Penggugat ;
- Bahwa pengusulan pergantian antar waktu terhadap Penggugat telah diajukan oleh Tergugat II sebelum adanya gugatan Penggugat ;
- Bahwa Mahkamah Partai sebagaimana diuraikan Penggugat diatas tidak dapat menunda proses pergantian antar waktu karena secara limitatif hanya pemeriksaan di tingkat Pengadilan yang dapat menunda proses tersebut ;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas gugatan Penggugat yang mendasarkan perbuatan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar dan patut maka patutlah untuk ditolak ;
- Bahwa oleh karena dasar mengajukan gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ditolak maka patutlah untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara ;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka patutlah Penggugat untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas, maka Tergugat dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Dalam Provisi
  1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Dalam Pokok Perkara
  1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Dalam Eksepsi
  1. Bahwa gugatan Penggugat error in persona



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Tergugat III membaca serta mencermati isi Surat Gugatan Penggugat maka sebelum dikeluarkannya surat KPU Kota Binjai Nomor 32/PY.04.1-SD/1275/Kota/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kota Binjai dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah terjadi beberapa peristiwa hukum yang merupakan proses PAW anggota DPRD Kota Binjai atas nama Maruli Malau yang merupakan persoalan internal Partai Penggugat yakni :

- a. Adanya surat Permohonan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sesuai dengan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 173/SKIDPP/CNI2017 tertanggal 31 Mei 2017 tentang Pemberhentian Saudara Maruli Malau dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan, sesuai dengan butir 4 Memerintahkan kepada DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Binjai untuk segera memproses pergantian Sdr Maruli Malau dari keanggotaannya di DPRD Kota Binjai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- b. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Binjai Nomor 206/EXT/B/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 Perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Binjai Periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Binjai
- c. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Binjai Nomor 208/1NT/B2NIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 Perihal Surat Kedua Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Binjai Periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Binjai.
- d. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Binjai Nomor 209/1NT/B2NIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 Perihal Surat Ketiga Usulan Pengganti Antar Waktu DPRD Kota Binjai Periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Binjai.
- e. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Binjai Nomor 210/NT/B2NIII/2017 tanggal 22 September 2017 Perihal Surat Keempat Usulan Pengganti Antar Waktu DPRD Kota Binjai Periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan;
- f. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Binjai Nomor 221/1NT/B2/XI/2017 tanggal 18 Desember 2017 Hal Permohonan Lanjutan Proses PAW dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Binjai.
- g. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Binjai Nomor Surat 222/1NT/B2/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 Hal Permohonan Lanjutan Proses PAW yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Binjai untuk memberhentikan Penggugat dari Keanggotaan DPRD Kota Binjai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada uraian diatas maka seluruh peristiwa hukum diatas serta terbitnya beberapa Keputusan maupun surat-surat dalam Proses PAW Penggugat, semuanya tidak ada kaitannya dengan Tergugat III;

Dengan demikian gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III adalah salah alamat (*error in persona*);

## 2. Gugatan Penggugat tidak jelas

Bahwa pada poin 3 dalam alasan-alasan gugatan, Penggugat pada pokoknya menyatakan: "Tergugat III telah secara melawan hukum mengajukan pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota DPRD Kota Binjai periode 2014-2019 dari PPP atas nama Penggugat. Menanggapi pernyataan ini, Tergugat III hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. Untuk diketahui, mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi bakti, 2005.Hal: 10-14) adalah :

- Adanya perbuatan melawan hukum ;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;
- Adanya kerugian bagi korban ;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat III yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum. Apakah perbuatan Tergugat III menjawab Surat Pimpinan DPRD Kota Binjai masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum?, apakah menjawab Surat dengan limit waktu sesuai ketentuan peraturan merupakan suatu kesalahan?, apakah ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat yang merupakan masih sebagai Anggota DPRD Aktif dengan perbuatan Tergugat III?

Semua pertanyaan diatas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Penggugat. Lalu, apa yang mendasari Penggugat menyatakan bahwa Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum? Berdasar hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (*obscuur libel*).

## B. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan pada tanggal 15 Januari 2018 telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Brj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti pemberhentian dan pergantian antar waktu atas nama Penggugat yang diajukan Tergugat II Seraya mengajukan nama calon penggantinya yaitu Sdri Hj. Zuraida Hanum.

Dalam hal ini Tergugat III telah melaksanakan/menindaklanjuti pemberhentian dan pergantian antar waktu atas nama Penggugat yang diajukan Tergugat II, karena tindakan diatas merupakan prosedur/tahapan yang harus dilakukan oleh Tergugat III sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi:

*(1) Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat tentang nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.*

*(2) Penyampaian nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri dengan dokumen pendukung.*

Selanjutnya dalam Pasal 7 di Jelaskan bahwa Dokumen pendukung Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f yang berbunyi:

*"Surat keputusan pemberhentian dari Partai Politik yang bersangkutan yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya di tingkat pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik, bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik atau menjadi anggota Partai Politik lain."*

2. Bahwa Penggugat menyatakan secara faktual Tergugat III telah menerima dan mengetahui tentang adanya upaya hukum Penggugat kepada Mahkamah Partai PPP yang sedang dalam Proses Persidangan.

Dalam hal ini perlu Tergugat III tegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 410 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa:

*"KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktu kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimannya surat pimpinan DPRD Kabupaten/Kota."*

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Brj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II menyampaikan Surat Pengajuan PAW pada tanggal 11 Januari 2018 dan Tergugat III menjawab Suratnya pada tanggal 15 Januari 2018 (5 hari sejak diterimanya Surat dari pimpinan DPRD), sementara Penggugat menyampaikan pemberitahuan surat adanya upaya hukum ke Mahkamah Partai PPP kepada KPU Kota Binjai pada tanggal 17 Januari 2018. Selanjutnya dalam Surat Permintaan Nama Calon PAW yang disampaikan Tergugat II pada tanggal 11 Januari 2018 tidak ada menyampaikan/melampirkan data terkait adanya upaya hukum oleh Penggugat, begitu pula hasil Klarifikasi Tergugat III kepada Tergugat I bahwa tidak ada upaya hukum dari Penggugat.

Berdasarkan uraian dan penjelasan Tergugat III, tidak benar dan tidak terbukti dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait Proses Pergantian Antar waktu Penggugat, karena keseluruhan proses yang dilaksanakan oleh Tergugat III telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum sebagaimana Tergugat III uraikan di atas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut :

## DALAM PUTUSAN SELA

Menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat III Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan alasan:

1. Gugatan Penggugat telah salah menarik pihak (*error in persona*) dan
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*).

## DALAM EKSEPSI

Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat III adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala sesuatu yang timbul dari perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 13 Februari 2018 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 15 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya telah mengajukan putusan provisi dalam perkara a quo, yaitu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan dengan pemberhentian dan pergantian antar waktu Penggugat sebagai Anggota PPP dan sebagai Anggota DPRD Kota Binjai periode 2014-2019 berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum ;
3. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan pergantian antara waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Binjai periode 2014-2019 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Menimbang, bahwa Posita disebut juga dengan Fundamentum Petendi yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, Penggugat harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan.

Menimbang, bahwa posita gugatan yang dianggap lengkap harus memenuhi dua unsur, yaitu :

1. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

## 2. Dasar fakta (*Feitelijke Grond*)

- fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat, atau
- Penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata petitum Penggugat tidak diuraikan dalam posita Penggugat secara jelas dan lengkap yang memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat revisi gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya

## DALAM EKSEPSI

**Menimbang, bahwa Tergugat I atas dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :**

### 1. Tentang Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat menyatakan bahwa Penggugat bukanlah salah seorang pihak yang telah memperoleh Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan Partai Polistik, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perdata Khusus ini ;

#### Tentang Gugatan bersifat Prematur

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat bersifat Prematur tanpa memperhatikan Mekanisme Perselisihan Partai Politik diselesaikan terlebih dahulu secara Internal Partai melalui Mahkamah Partai Politik itu sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah dalam perkara a quo, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I dalam perkara a quo tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Gugatan bersifat prematur, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi/bantahan Tergugat I tersebut telah termasuk dalam materi pokok perkara yang mana perlu pembuktian terlebih dahulu oleh Para Pihak di depan persidangan sehingga eksepsi atau bantahan Tergugat I tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162 Rbg “Tangkisan-tangkisan (Eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi/bantahan Tergugat I tersebut haruslah ditolak;

**Menimbang, bahwa Tergugat II atas dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :**

Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat II yang menindaklanjuti pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota DPRD Kota Binjai atas nama Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) karena yang telah dilaksanakan oleh Tergugat II selaku Ketua DPRD Kota Binjai telah sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan proses pergantian antar waktu dan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang diatur dalam UU No.23 Pasal 193 ayat (1) huruf C tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah dalam perkara a quo, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II dalam perkara a quo merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi/bantahan Tergugat II tersebut telah termasuk dalam materi pokok perkara yang mana perlu pembuktian terlebih dahulu oleh Para Pihak didepan persidangan sehingga eksepsi atau bantahan Tergugat II tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi/bantahan Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

**Menimbang, bahwa Tergugat III atas dalil-dalil gugatan Penggugat juga telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :**

## 1. Gugatan Penggugat error in persona

Bahwa perihal penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Binjai dari Parta Persatuan Pembangunan (PPP) telah terjadi beberapa peristiwa hukum yang merupakan proses PAW anggota DPRD Kota Binjai atas nama Maruli Malau yang merupakan persoalan internal Partai Penggugat sehingga terbitnya beberapa keputusan maupun surat-surat dalam proses PAW Penggugat, semuanya tidak ada kaitannya dengan Tergugat III ;

## 2. Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat III telah secara melawan hukum mengajukan pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota DPRD Kota Binjai periode 2014-2019 dari PPP atas nama Penggugat, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat III yang masuk dalam kategori Perbuatan melawan hukum. Apakah perbuatan Tergugat III menjawab surat

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Brj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pimpinan DPRD Kota Binjai masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum? Apakah menjawab surat dengan limit waktu sesuai ketentuan peraturan merupakan suatu kesalahan? Apakah ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat yang merupakan masih anggota DPRD Aktif dengan perbuatan Tergugat III, semua pertanyaan diatas tidak satupun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah dalam perkara a quo, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III dalam perkara a quo error in persona dan Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel), maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi/bantahan Tergugat III tersebut telah termasuk dalam materi pokok perkara yang mana perlu pembuktian terlebih dahulu oleh Para Pihak didepan persidangan sehingga eksepsi atau bantahan Tergugat III tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 Rbg "Tangkisan-tangkisan (Eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi/bantahan Tergugat III tersebut haruslah ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah keberatan Penggugat terhadap perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang secara melawan hukum mengajukan pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota DPRD Kota Binjai periode 2014 – 2019 dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama Penggugat yang tidak sesuai prosedural, mekanisme dan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, kuasa Tergugat I menyangkal bahwa Tergugat I berdasarkan wewenang yang dimiliki sudah sepatutnya dinyatakan telah melakukan tindakan-tindakan yang sesuai prosedur Partai dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal memberikan peringatan, melakukan pemberhentian dan mengajukan pergantian antar waktu kepada Ketua DPRD Kota Binjai ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, kuasa Tergugat II menyangkal bahwa Tergugat II selaku ketua DPRD Kota Binjai telah melakukan tahapan-tahapan proses pergantian antar waktu yang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Pasal 193 ayat (1) huruf C tentang Pemerintahan Daerah, sehingga gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat II melawan hukum adalah tidak berdasar dan tidak patut sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat III menyangkal bahwa Tergugat III telah melaksanakan/ menindaklanjuti pemberhentian

*Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Brj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan pergantian antar waktu atas nama Penggugat yang diajukan oleh Tergugat II, karena tindakan diatas merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh Tergugat III sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017 tentang Pergantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, oleh karenanya tidak benar dan tidak terbukti dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena seluruh proses yang dilaksanakan oleh Tergugat III telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana terurai diatas maka didapatkan permasalahan yang dijadikan dasar gugatan ini adalah apakah perbuatan Tergugat-Tergugat yang memecat Penggugat sebagai anggota Partai Politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan melakukan proses pergantian antar waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Binjai adalah perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil - dalil gugatan Penggugat telah disangkal atau dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 Rbg/163 HIR Penggugat dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat berhak untuk mengajukan bukti lawan (tegenbewijs) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dengan demikian mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, masing-masing tertanda P-1 s/d P-15 dan Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T.1 s/d T.5 dan Tergugat I menghadirkan 2 (tiga) orang saksi masing-masing bernama saksi Antasari Lubis yang memberi keterangan di bawah sumpah sedangkan saksi Supardi memberikan keterangan tidak disumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T.II.1 s/d T.II.9 dan Tergugat II tidak menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T.III.1 s/d T.III.6 dan Tergugat III tidak menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan

Menimbang, bahwa jika dilihat alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diuraikan diatas maka gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat dapat dikualifisir sebagai perselisihan partai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa "Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan partai politik adalah :

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik ;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;
4. Penyalahgunaan kewenangan ;
5. Pertanggungjawaban keuangan dan/atau
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) disebutkan bahwa :  
*"Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik"*.

Menimbang, bahwa jika tidak tercapai penyelesaian perselisihan Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari frasa diatas maka Mahkamah Partai Politik merupakan suatu proses yang harus dilalui untuk dapat diselesaikannya perkara perselisihan partai politik sebelum dilakukan di Pengadilan Negeri atau dengan kata lain setelah dilaksanakannya penyelesaian internal Partai Politik barulah perselisihan Partai Politik tersebut dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini tidak didapatkan fakta dari saksi maupun barang bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukannya penyelesaian perselisihan Partai Politik melalui Mahkamah Partai Politik yang telah memberikan keputusan Mahkamah Partai Politik.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 32 ayat (1) (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu adanya proses penyelesaian internal partai yang telah selesai dilakukan oleh Partai tersebut atau dengan kata lain gugatan Penggugat prematur, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) maka terhadap petitum-petitum selanjutnya dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum dan undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI

- ☐ Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya

### DALAM EKSEPSI

- ☐ Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

### DALAM POKOK PERKARA

- ☐ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- ☐ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018, oleh kami, Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., dan Aida Novita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 6/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Bnj tanggal 26 Januari 2018, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sumardi, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.,

Dedy, S.H.,

Aida Novita, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sumardi, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK : Rp. 75.000,00;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 305.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan  | : Rp. 20.000,00;  |
| 5. Redaksi         | : Rp. 5.000,00;   |
| 6. Materai         | : Rp. 6.000,00;   |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)